



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 55

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN HIU DAN PARI BERKELANJUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan sumber daya ikan hiu dan pari harus memperhatikan ketersediaan daya dukung dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kondisi perikanan hiu dan pari di NTB terus mengalami penurunan akibat dari penangkapan dan perdagangan yang tidak terkendali sehingga kondisi tersebut memerlukan upaya pengelolaan perikanan hiu dan pari berkelanjutan dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 perlu menetapkan kebijakan tentang rencana pengelolaan perikanan hiu dan pari berkelanjutan dalam bentuk rencana aksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Perikanan Hiu dan Pari Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 61/Permen-Kp/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi

dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGELOLAAN PERIKANAN HIU DAN PARI BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat NTB.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas adalah Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Sumber daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI merupakan wilayah pengelolaan

perikanan yang meliputi perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

9. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP, adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial-ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan.
10. Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Hiu dan Pari Berkelanjutan selanjutnya disingkat RAPPHPB adalah tindak lanjut rencana pengelolaan perikanan yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal serta penanggungjawab untuk jangka waktu lima tahun secara terkoordinasi dan terpadu untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan perikanan hiu dan pari yang berkelanjutan.
11. Orang adalah perseorangan atau Badan Usaha.
12. Badan usaha yang bertindak sebagai pribadi atau wakil masyarakat yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Maksud RAPPHPB adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan hiu dan pari berkelanjutan di NTB.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan RAPPHPB adalah:

- a. meningkatkan pengelolaan perikanan hiu dan pari berkelanjutan;
- b. meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan hiu dan pari;
- c. mengurangi tingkat eksploitasi hiu dan pari khususnya beberapa jenis hiu dan pari yang memiliki status pemanfaatan/eksploitasi lebih (*over-exploited*) dan memulihkan jenis hiu martil (*Sphyrna lewini*), hiu monyet (*Alopias pelagicus* dan *Alopias superciliosus*), hiu soteng (*Carcharinus albimarginatus*), hiu kejen (*Carcharinus falciformis*), hiu merak bulu (*Carcharinus obsurus*), hiu pandrung (*Rhynchobatus australiae*), dan hiu tenggiri (*Isurus oxyrinchus* dan *Isurus paucus*);
- d. meningkatkan kesehatan dan kemandirian stok sumber daya ikan hiu dan pari yang diindikasikan dengan: komposisi hiu dan pari yang belum dewasa tertangkap kurang dari atau sama dengan 30%, laju eksploitasi optimal kurang dari atau sama setengah ($E_{optimal} \leq 0,5$)

- dan tingkat penangkapan (F/M) kurang dari satu koma nol ($F/M < 1,0$);
- e. meningkatkan atau mempertahankan kelimpahan tangkap hiu dan pari yang tertangkap (*Catch per Unit Effort/CpUE*);
 - f. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sumber daya hiu dan pari terhadap ekosistem dan pentingnya pengelolaan perikanan hiu dan pari berkelanjutan;
 - g. meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan nelayan dalam pengelolaan perikanan hiu dan pari berkelanjutan; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan nelayan perikanan hiu dan pari.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAPPHPB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2025.
- (2) Sistematika RAPPHPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. profil perikanan hiu dan pari;
 - c. kondisi sumber daya hiu dan pari ;
 - d. tantangan pengelolaan perikanan hiu dan pari;
 - e. strategi pengelolaan perikanan hiu dan pari; dan
 - f. penutup.
- (3) RAPPHPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

RAPPHPB berlaku pada wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Barat paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Bagian Kedua Jangka waktu

Pasal 6

- (1) Jangka waktu RAPPHPB adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) RAPPHPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali satu kali dalam satu tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada indikator-indikator:
 - a. perkembangan perikanan hiu dan pari secara global;
 - b. informasi ilmiah terkini;

- c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
- d. perubahan tindakan pengelolaan;
- e. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
- f. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan perikanan hiu dan pari.

BAB III PENGENDALIAN PENANGKAPAN

Bagian Kesatu Pengendalian Penangkapan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan hiu dan pari harus memiliki izin.
- (2) Izin penangkapan ikan hiu dan pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan armada kapal perikanan berkapasitas 6 (enam) *gross tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) (GT) paling banyak 50 (lima puluh) unit setiap tahun.
- (3) Tata cara pengurusan izin penangkapan hiu dan pari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penangkapan hiu dan pari dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. rawai permukaan;
 - b. rawai dasar; dan
 - c. rawai apung.
- (2) Setiap orang yang melakukan penangkapan hiu dan pari dengan menggunakan rawai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak melakukan penangkapan 8 (delapan) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan hiu dan pari dengan menggunakan rawai apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) trip dalam 2 (dua) bulan berturut-turut, dan selama 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan penangkapan hiu dan pari menggunakan rawai permukaan dan rawai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib menggunakan ukuran mata pancing paling kecil nomor 1 (satu).
- (2) Setiap orang yang melakukan penangkapan hiu dan pari menggunakan rawai apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c wajib menggunakan paling banyak 500 (lima ratus) mata pancing.

- (3) Setiap orang yang melakukan penangkapan hiu dan pari menggunakan rawai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan paling banyak 100 (seratus) mata pancing.

Bagian Kedua Pengendalian Output Perikanan

Pasal 10

- (1) Penangkapan ikan hiu dan pari wajib dilakukan dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan.
- (2) Penangkapan ikan hiu dan pari dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penentuan kuota penangkapan dan pelaksanaan kuota penangkapan.
- (3) Penentuan dan pelaksanaan kuota penangkapan ikan hiu dan pari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengusulan kepada pemerintah serta mengevaluasi kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan peta lokasi indikasi habitat hiu dan pari.
- (5) Peta lokasi indikasi habitat hiu dan pari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan hiu dan pari dalam keadaan bunting dan anakan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pengumpulan hiu dan pari yang ditangkap di perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perdagangan hiu dan pari yang ditangkap dari lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Setiap orang wajib melepaskan hiu dan pari bunting dan anakan yang tertangkap tidak sengaja dan dalam keadaan hidup.
- (5) Dalam hal hiu dan pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertangkap tidak sengaja dan dalam keadaan mati maka setiap orang wajib melaporkan dan menyerahkan kepada otoritas pengelola pelabuhan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan jenis hiu dan pari yang dilindungi dalam kondisi hidup.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis-jenis ikan hiu dan pari yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini..

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan penangkapan hiu dan pari yang dilarang dalam kondisi hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melepaskan kembali ke habitatnya.
- (2) Dalam hal jenis hiu dan pari yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditangkap dalam kondisi mati setiap orang wajib melaporkan hasil penangkapan kepada otoritas pengelola pelabuhan.

BAB V

KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN HIU DAN PARI PROVINSI NTB

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengendalian penangkapan Hiu dan Pari dibentuk Komite Pengelolaan Perikanan Hiu dan Pari Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Ad hoc.
- (3) Komite Pengelolaan Perikanan Hiu dan Pari Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi dalam pengelolaan perikanan hiu dan pari berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Susunan keanggotaan dan pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Hiu dan Pari Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pengendalian penangkapan hiu dan pari di Provinsi Nusa Tenggara Barat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Komite melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAPPHPB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RAPPHPB yang terkait dengan:
 - a. input yang dibutuhkan terkait dana, sumberdaya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
 - b. pencapaian sasaran;
 - c. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
 - d. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAPPHPB, komite dapat memberikan rekomendasi pengelolaan perikanan hiu dan pari berkelanjutan.

Pasal 17

Komite Pengelolaan Perikanan Hiu dan Pari melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Hiu dan Pari Berkelanjutan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas setiap tahun.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. pembatalan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Oktober 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135